



Dinas Sosial

Jl. Usman Ambon no. 25 Kel. Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang 33173

081358734496

sosialpangkalpinang.com

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Sosial

Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) APBN

No. SK : 08.a/KEP/SEKRT-DINSOS/I/2022

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy SKTM dari Kelurahan Mengetahui Kecamatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Sosial

Jl. Usman Ambon no. 25 Kel. Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang 33173

081358734496

sosialpangkalpinang.com

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Sosial



1. Pemohon datang mengajukan reaktivasi dengan membawa dokumen persyaratan;
2. Bagian Front Office memberikan informasi, menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan oleh pemohon, mengecek nomor dan tanggal SK Penonaktifan, data termasuk dalam DTKS akan diteruskan ke Back Office, jika Non DTKS akan diverifikasi fasilitator;
3. Dokumen klien yang tidak masuk DTKS akan diperiksa Fasilitator dibantu Kelurahan setempat untuk melakukan Verifikasi dan Validasi data pemohon;
4. Jika dokumen pemohon tidak bisa lagi untuk direaktivasi paling lama 6 bulan dari tanggal SK penonaktifan, maka dokumen pemohon akan dikembalikan atau diarahkan kembali untuk pengajuan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK);
5. Back Office Kesehatan akan Memberi jawaban kepastian dan Merujuk ke bidang linjamsos dengan diteruskan ke manajer;
6. Manajer akan mengkoordinasi dengan bidang linjamsos dan menyetujui langsung rujukan Back Office jika tidak ada kendala dan diteruskan langsung ke Bidang Linjamsos;
7. Bidang linjamsos akan mengeluarkan surat reaktivasi dan Surat Keterangan SIKS-NG untuk pemohon yang termasuk DTKS;
8. Kepala Dinas memvalidasi pengajuan reaktivasi pemohon;



Dinas Sosial

Jl. Usman Ambon no. 25 Kel. Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang 33173

081358734496

sosialpangkalpinang.com

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

45 Menit

terhitung berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Reaktivasi PBI JK

Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Sosial Kota Pangkalpinang yang beralamat di Jl. Usman Ambon No. 25 Pangkalpinang
- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung ke Dinas Sosial atau melalui surel : dinsos@pangkalpinangkota.go.id